



TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK YANG BELUM DEWASA SETELAH PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1018/PDT.G/2021/PA.DMK)

Risat Wardana¹, Adi Suliantoro²

^{1,2} Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

Email: wardanarisat@gmail.com

Email: adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Dalam banyak kasus perceraian, persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering menjadi pangkal sengketa diantara suami istri yang bercerai. Sebab dari perceraian yang terjadi antara suami istri yang dari hubungan mereka mempunyai anak inilah akan menimbulkan terjadinya permasalahan hak asuh anak. Dalam penelitian ini akan meneliti kasus perceraian yang diangkat dari Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk, di mana penelitian ini akan membahas mengenai analisis yuridis dari putusan perkara perceraian yang berakibat pada hak asuh anak di bawah umur. Tujuan dari penelitian ini adalah menggali hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian sesuai Putusan Pekara Nomor 1018/Pdt.G.2021/PA/Dmk dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak sesuai Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum doktrinal/normatif. Dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Demak memutuskan menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat (Ibu) sebagaimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara adalah melihat dari sisi yuridis, sosiologis, dan filosofis sehingga putusan yang ditetapkan memiliki kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan terhadap anak dalam kasus dalam Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk tersebut.

Kata kunci: *hak asuh anak, perceraian, pengadilan agama demak.*

Abstract

In many divorce cases, the issue of child custody is a problem that often becomes the source of disputes between divorced husband and wife. Because of the divorce that occurs between husband and wife who from their relationship have children this will lead to child custody issues. This research will examine divorce cases raised from Case Decision Number 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk, where this research will discuss the juridical analysis of divorce case decisions that result in custody of minors. The purpose of this research is to explore the custody of minors as a result of divorce according to Case Decision Number 1018/Pdt.G.2021/PA/Dmk and judges' considerations in deciding child custody cases according to Case Decision Number 1018/Pdt.G/2021/PA dmk. The research method used is a type of doctrinal/normative law research. Where this research is focused on examining the application of rules or norms in positive law.



From the results of the research it can be seen that the Demak Religious Court decided to drop custody of the child to the Plaintiff (Mother) as stated in Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Then the judge's considerations in the Case Decision Number 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk, the judge's considerations in deciding the case are to look at it from a juridical, sociological and philosophical perspective so that the stipulated decision has legal certainty, justice, benefits for the child in case in the Decision on Case Number 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk.

Keywords: *child custody; divorce; demak religious court.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah awal kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan, perkawinan sendiri merupakan suatu pertalian yang sah dihadapan hukum. Menurut Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama", dan pencatatannya diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1974, yaitu "Pencatatan perkawinan orang yang kawin menurut agama Islam dilakukan oleh PPN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Rekonsiliasi. Pengadilan memiliki kewenangan mutlak atas proses perceraian dan pencatatan, dan pengawasan dan pencatatan perkawinan merupakan kewenangan Biro Agama (KUA) yang diketuai oleh Pencatat Nikah.¹

Dalam rumusan mengenai perkawinan, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal. Hal ini berarti bahwa perkawinan tidak direncanakan berjangka waktu, melainkan untuk seumur hidup dengan pasangan dan tidak dapat diputus semauanya.² Meskipun dalam hukum positif berkata demikian, namun pada praktiknya beberapa perkawinan yang terjalin dapat diputuskan dengan mudahnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama, angka perceraian di Indonesia meningkat 54% dibandingkan tahun 2020 padaa 2021, yaitu dari 291.677 kasus menjadi 447.743 kasus. Adapun penyebab terbanyak perceraian sepanjang tahun 2021 yaitu perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan (tidak harmonis), yakni sebanyak 279.205 kasus. Kemudian, kasus perceraian yang dilatarbelakangi dengan alasan ekonomi sebanyak 113.343 kasus. Sebanyak 42.387 kasus perceraian terjadi karena ada salah satu pihak yang meninggalkan. Lalu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi faktor terjadinya perceraian dengan 4.779 kasus. Faktor lainnya yaitu karena mabuk 1.779 kasus, murtad 1.447 kasus, hingga poligami 893 kasus. Data tersebut memberikan bukti bahwa angka perceraian di Indonesia sangat tinggi dan marak dengan berbagai penyebab perceraian.

¹ Ani Yumarni, 2019, Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 26 JANUARI 2019, Hal. 193 – 211.

² Riduan Syahrani, 2006, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PTAlumni, Bandung, hlm.62.



Dalam hukum positif maupun hukum islam, perceraian diperbolehkan terjadi apabila telah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, perdamaian, maupun kebahagiaan namun tidak terwujud. Namun terjadinya perceraian diantara kedua orang tua mengakibatkan timbulnya korban, dalam hal ini korban yang dimaksudkan adalah anak di bawah umur menurut hukum, atau disebut anak yang belum mencapai kedewasaan secara umur dan mental. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak-anak yang di bawah umur harus ada perwalian dari salah satu orang tua setelah perceraian.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat dari putusannya hubungan perkawinan karena perceraian adalah (1) orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak demi kepentingannya, apabila terdapat suatu perselisihan terhadap penguasaan anak, maka pengadilan dapat memberikan keputusan. (2) seorang ayah bertanggungjawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, apabila tidak memberikan kewajibannya maka pengadilan dapat menentukan ibu untuk berkontribusi dalam biaya tersebut. (3) pengadilan dapat mewajibkan terhadap mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Hal ini berarti ketika adanya perpisahan orang tua, anak tetap memiliki hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua.

Seperti yang telah penulis uraikan di atas bahwa perceraian tidak menghalangi seorang anak untuk memperoleh hak asuh atas dirinya, sehingga orang tua yang bercerai tetap harus memikirkan cara untuk membantu anaknya mengatasi rasa sakit dari perpisahan orang tuanya. Akan tetapi, tidak jarang kewajiban-kewajiban tersebut terputus. Perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tua memang akan dapat memberikan rasa lega bagi keduanya, tetapi berbeda dengan anak, hal tersebut bisa saja menjadi pengalaman pahit bagi anak.⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 29 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan apabila terjadi perceraian adalah sebagai berikut:⁵

1. Anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
2. Anak yang belum mampu menentukan pilihan, maka pengadilan berkewajiban memutuskannya.

Dalam banyak kasus perceraian, persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering menjadi pangkal sengketa diantara suami istri yang bercerai. Sebab dari perceraian yang terjadi antara suami istri yang dari hubungan mereka mempunyai

³ Fauzi, R. (2018). Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia. *Soumatra Law Review*, 1(1), 153. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>.

⁴ Prihatini Purwaningsih, Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif, *Yustisi* Vol. 1 No. 2 September 2014, ISSN: 1907-5251.

⁵ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 73.



anak inilah akan menimbulkan terjadinya permasalahan hak asuh anak. Karena kedua orang tua tersebut sama-sama merasa berhak untuk mendapatkan hak asuh, sehingga sering kali terjadi perselisihan di antara kedua orang tua tersebut, yang menjadi permasalahannya ialah bagaimana kemaslahatan si anak apakah anak lebih nyaman bersama ibu atau bersama dengan ayahnya. Masalah hak asuh anak seringkali menjadi dasar perselisihan antara suami dan istri yang bercerai. Perceraian dengan adanya anak-anak antara pasangan menciptakan masalah hak asuh. Karena perselisihan sering muncul antara kedua orang tua karena kedua orang tua merasa memiliki hak asuh, yang menjadi permasalahannya adalah apakah anak merasa lebih nyaman antara ibu dan ayah atau apakah itu untuk kepentingan anak.⁶ Meskipun demikian, tidak jarang terdapat perceraian yang saling melempar hak asuh anak.

Permasalahan yang lebih diperhatikan adalah mengenai hak asuh anak setelah perceraian orang tua, karena perceraian dapat mengakibatkan perebutan hak asuh anak maupun melempar tanggungjawab dalam pengasuhan anak, dalam petitum suatu gugatan perceraian dapat dimintakan kepada Majelis Hakim untuk hak asuh anak. Dalam penelitian ini akan meneliti kasus perceraian yang diangkat dari Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk, di mana penelitian ini akan membahas mengenai analisis yuridis dari putusan perkara perceraian yang berakibat pada hak asuh anak di bawah umur dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya. Dari berbagai uraian tersebut maka penulis akan melakukan penelitian terhadap hak asuh anak ketika terjadinya perceraian antara istri dan suami yang dalam hal ini adalah anak yang masih di bawah umur yang tidak dapat bertanggungjawab secara hukum.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif. Dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau bahan-bahan sekunder.⁷ Penelitian ini, menggunakan pendekatan kasus, karena penelitian ini akan mengkaji putusan perkara pengadilan yang telah *incrahct*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Yuridis Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Sesuai Putusan Pekara Nomor 1018/Pdt.G.2021/PA/Dmk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

⁶ Abdul Hamid, *Tuntun Anakmu Menapak Jalan Allah*, (terjemahan Kamran As'ad Irsyady), (Jakarta: Daar Al Basyir, Kairo, 1999), hlm. 47.

⁷ Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, *Humanis*, Vol. XIV, No. 1, 2015, hlm. 1.



tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸ Anak merupakan sebuah anugerah terbesar yang diberikan Sang Pencipta kepada makhluk yang dipercayainya. Anak adalah titipan dan titah dari Penciptanya. Oleh karena itu, semua manusia yang kawin dan menghasilkan keturunan tentunya sangat bersyukur dan sangat berhati-hati dengan titipannya, karena itu tidak ingin siapapun atau apapun menyakiti anaknya.⁹

Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

- a. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak atau orang yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa.
- b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain dari pada merujuk pasal 6 ayat 2 mengenai kapan seseorang dikatakan anak maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun) atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan hak asuh anak dalam keluarga di Indonesia terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI. Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki hak kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat (2) berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Penegasan hak asuh anak pasca perceraian juga dicantumkan dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa akibat putusnya perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

⁸ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri" (Jurnal Serambi Hukum Vol. 11, No. 01, Februari - Juli 2017), (Online).



Hak asuh anak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dalam perkara *a quo*, kecuali masih di bawah umur juga lebih akrab kepada ibu/bapak. Untuk kepentingan anak, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada Ibu.

Pengadilan Agama dalam sengketa hak asuh anak (hadanah) harus memutuskan dengan mendahulukan 4 hal, yaitu:

- a. Kepentingan anak sesuai dengan pasal 10 Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- b. Mengupayakan perdamaian melalui mediasi;
- c. Menerapkan lembaga dwangsom;
- d. Menerapkan ketentuan pasal 225 HIR/259 Rbg.

Hal ini dimaksudkan agar kepentingan masa depan anak tidak tereduksi oleh kepentingan sesaat dari orang tua yang tidak bertanggung jawab. Teoritis Hukum Islam mengemukakan ada beberapa persyaratan yang terkait dengan pengasuhan atau pemeliharaan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuhnya yang disebut hadin dan anak yang diasuh di sebut mahdun keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk kewajiban dan sahnya tugas pemeliharaan itu. Dalam ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.¹⁰

Persyaratan ini diajukan demi kepentingan si Anak dan pengasuhannya kelak. Adapun syarat hak asuh anak (hadhanah), sebagai berikut:

1. Syarat Umum Untuk Pengasuh Wanita dan Pria:
 - a. Baligh (dewasa).
 - b. Berakal.
 - c. Seseorang yang mendapatkan hak asuh anak.
 - d. Amanah dan berakhlak baik.
 - e. Beragama Islam.
2. Syarat Khusus Untuk Pengasuh Wanita:
 - a. Ibu disyaratkan untuk tidak menikah dengan laki-laki lain.
 - b. Wanita pengasuh tidak mempunyai suami.
 - c. Wanita pengasuh merupakan mahram (haram dinikahi mahram dan muhrim).
 - d. Pengasuh tidak boleh mengasuh anak dengan sikap tidak baik.
 - e. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali menambahkan syarat, apabila anak asuh masih dalam usia menyusui pada pengasuhnya, tetapi

¹⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 328



ternyata air asinya tidak ada atau enggan untuk menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak untuk menjadi pengasuh.

3. Syarat Khusus Untuk Laki-Laki

Jika anak kecil tersebut tidak memiliki pengasuh wanita, maka pengasuhnya dapat dilakukan oleh kaum pria, selagi ia memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a. Jika pengasuhnya adalah muhrim

Para fuqaha membolehkan untuk melakukan hadhanah bagi wanita oleh pria yang muhrim baginya, baik anak tersebut masih kecil disenangi atau tidak disenangi laki-laki pengasuh dibolehkan ketika tidak ada wanita yang berhak untuk melakukan hadhanah baginya atau mungkin ada tapi tidak memenuhi kualifikasi hadhanah.

b. Pengasuh yang non muhrim

Jika ada orang yang bukan muhrim bagi anak, maka itu diperbolehkan dengan syarat pengasuh tersebut memenuhi kualifikasi hadhanah, yakni ada wanita bersama laki-laki tersebut yang ikut membantu memelihara anak tersebut.¹¹

Dalam Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G.2021/PA/Dmk, hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, yakni ibu. Jika melihat dari kronologis dan duduk perkara, alasan jatuhnya hak asuh kepada ibu daripada bapak adalah sebagai berikut:

1. Anak masih di bawah umur 12 Tahun, sebagaimana diatur di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
2. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
3. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga karena sering judi dan mabuk-mabukan;
4. Tergugat tidak pernah pulang ke rumah berkumpul keluarga justru pulang ke rumah Orang tuanya.

Dengan demikian, demi mendahulukan kepentingan anak dan melindungi hak-hak anak, maka Pengadilan Agama Demak memutuskan menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat (Ibu) sebagaimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain hal tersebut, jika dilihat dari persyaratan menjadi pengasuh secara umum, haruslah amanah dan berakhlak baik, sedangkan dalam perkara tersebut di atas, sang ayah tidak memenuhi unsur amanah dan berakhlak baik karena tidak memberikan nafkah kepada keluarga, serta lebih menyukai judi dan mabuk-

¹¹ Andi Syamsu Alam dan M, Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, hlm. 123-125



mabukan sebagaimana dikatakan oleh para saksi di Pengadilan Agama Demak. Maka sudah tepat Majelis hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada Ibu.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak Sesuai Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk

Hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, namun demikian Hakim tidak hanya mempertimbangkan masalah peraturan yang sifatnya teoretis semata melainkan juga mempertimbangkan hal-hal konkret lainnya yang ada di setiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun kepada ibu kandungnya secara psikologis karena demi mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan anak itu sendiri, karena jika anak tersebut ditetapkan pada ayah kandungnya, yang di dasarkan pada fakta di persidangan bapak kandung nya tidak memiliki tempat tinggal, kecakapan dan kemampuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan anak secara normal. Pertimbangan Majelis Hakim telah sejalan dengan apa yang di maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta maksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tua nya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir).

Adapun pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara adalah sebagai berikut:

1. Dalam hari/tanggal sidang yang telah ditetapkan, yang datang ke persidangan hanya Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan diwakilkan kuasa hukumnya.
2. Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.
3. Dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan.
4. Suami (Tergugat) dan Istri (Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



5. Menimbang alat bukti dan para saksi yang mendukung fakta-fakta dalam persidangan.
6. Adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zakhwan Anwar, maka kepada Penggugat diperintahkan agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya demi sempurnanya perkembangan jiwa anak tersebut, apabila tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (hak asuh anak).

KESIMPULAN

Demi mendahulukan kepentingan anak dan melindungi hak-hak anak, maka Pengadilan Agama Demak memutuskan menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat (Ibu) sebagaimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain hal tersebut, jika dilihat dari persyaratan menjadi pengasuh secara umum, haruslah amanah dan berakhlak baik, sedangkan dalam perkara tersebut di atas, sang ayah tidak memenuhi unsur amanah dan berakhlak baik karena tidak memberikan nafkah kepada keluarga, serta lebih menyukai judi dan mabuk-mabukan sebagaimana dikatakan oleh para saksi di Pengadilan Agama Demak. Maka sudah tepat Majelis hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada Ibu.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara adalah alasan yuridis dan sosiologis, yang mana alasan yuridisnya adalah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam, dan secara sosiologis berupa kehadiran dan keadaan Tergugat (Ayah) yang tidak memenuhi unsur dalam pengasuhan hak asuh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, *Tuntun Anakmu Menapak Jalan Allah*, (terjemahan Kamran As'ad Irsyady), (Jakarta: Daar Al Basyir, Kairo, 1999).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Andi Syamsu Alam dan M, Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*.
- Ani Yumarni, 2019, *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 26 JANUARI 2019, 193 – 211.*
- Fauzi, R. (2018). *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia*. *Soumatera Law Review*, 1(1), 153. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>.
- Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri" (*Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11, No. 01, Februari - Juli 2017), (Online).
- Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, *Humanis*, Vol. XIV, No. 1, 2015.



Prihatini Purwaningsih, Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif, Yustisi Vol. 1 No. 2 September 2014, ISSN: 1907-5251.

Riduan Syahrani, 2006, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PTAlumni, Bandung.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Perundangan tentang Anak, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010).